

## Pertanggungjawaban Direksi Atas Kerugian Yang Dialami Perseroan Berdasarkan UUPT Dan Prinsip Umum Perusahaan

**Marshanda Hana A.P**

Universitas Trunojoyo Madura

**Adam Maulana Yusup**

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jalan Raya Telang, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur

Korespondensi penulis: [adammaul1902@gmail.com](mailto:adammaul1902@gmail.com)

**Abstract.** *A limited liability company is a legal entity so that it makes the company an independent legal subject and separate from the owner or management of the company. As a subject of law, the company bears rights and obligations where the company can conduct its own legal relationship, but the company cannot run alone but requires a person to represent it so that this right makes the relationship between person and legal entity (recht person) into a mutualism symbiotic relationship. The results of the discussion in this research are that a director can be held responsible for losses suffered by the company because the director is fully responsible for the company both outside and in court. However, the directors will not be held personally liable if the directors prove that they cannot be blamed and have applied good faith and prudence in running the company.*

**Keywords:** *Directors, Law, Company*

**Abstrak.** Perseroan terbatas merupakan badan usaha yang berbadan hukum sehingga hal tersebut menjadikan perseroan merupakan subyek hukum yang mandiri dan terpisah dari pemilik ataupun pengurus perseroan. Sebagai subyek hukum perseroan menyanggah hak dan kewajiban dimana perseroan dapat melakukan hubungan hukum sendiri akan tetapi perseroan tidak dapat berjalan sendiri melainkan membutuhkan orang (*person*) untuk mewakilinya sehingga hak tersebut menjadikan hubungan antara orang (*person*) dan badan hukum (*Rechtperson*) menjadi hubungan symbiosis mutualisme. Hasil pembahasan pada penelitian ini ialah bahwa seorang direksi dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap kerugian yang dialami oleh perseroan karena direksi bertanggung jawab penuh terhadap perseroan baik di luar maupun di dalam pengadilan. Namun direksi tidak akan bertanggung jawab secara pribadi apabila direksi membuktikan bahwa ia tidak dapat dipersalahkan dan telah menerapkan itikad baik dan kehati-hatian dalam menjalankan perseroan.

**Kata kunci:** Direksi, Hukum, Perseroan

### LATAR BELAKANG

Perseroan merupakan badan usaha sekaligus perusahaan yang berbadan hukum, hal tersebut menjadikan perseroan merupakan entitas yang istimewa karena memiliki kedudukan seperti orang yang dapat melakukan hubungan hukum. Hubungan hukum memiliki makna adanya kepentingan-kepentingan terhadap para pihak yang melakukan hubungan hukum, sehingga kehadiran hukum dalam sebuah hubungan perusahaan satu dengan yang lain dapat berfungsi untuk mengkoordinasikan, melindungi, serta mengintegrasikan kepentingan-kepentingan di dalam hubungan perusahaan agar tidak saling bertabrakan.

Dalam menjalankan sebuah perseroan pasti memerlukan orang untuk mewakilinya, oleh sebab itu perseroan memiliki 3 organ utama yaitu RUPS, Komisaris, dan Direksi. Organ

yang mendapatkan wewenang dan memiliki tanggungjawab penuh di dalam perusahaan untuk kepentingan perusahaan adalah Direksi. Direksi yang dipilih oleh pemegang saham dalam RUPS harus bertindak mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan ketentuan harus sesuai anggaran dasar masing-masing perseroan.

Dalam mengurus dan mewakili perseroan, direksi berkewajiban untuk menjalankan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance*. Salah satu prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) adalah *responsibility* atau pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban dari direksi wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh rasa bertanggung jawab. Berkenaan pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT) yang secara tegas mengatur bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>1</sup> Dalam UUPT juga mengatur bahwa direksi perseroan terdiri lebih dari dua anggota atau lebih, maka tanggung jawab atas kerugian perseroan menjadi beban yang harus ditanggung secara renteng oleh setiap anggota direksi.<sup>2</sup>

Namun daripada itu, UUPT juga menjelaskan bahwa anggota direksi dapat dibebaskan atas kerugian yang dialami oleh perseroan, bilamana memenuhi kriteria pengecualian yakni kerugian yang terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian; tidak mempunyai benturan kepentingan atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.<sup>3</sup>

Dalam menjalankan sebuah perseroan tidak ada satu orang-pun yang dapat memastikan bahwa perseroan terus menerus mendapatkan keuntungan. Karena dalam melakukan sebuah usaha ada kalanya perusahaan berada dipinggir jurang kerugian. Oleh sebab itu penting mengetahui sampai batas mana seorang direksi selaku pelaksana tugas untuk mempertanggungjawabkan keputusan atau tindakan yang dijalankan dalam upaya menggapai tujuan Perusahaan dan melindungi hak dari direksi maupun hak dari perseroan agar tidak adanya pihak yang merasa dicurangi dan dirugikan dalam hubungan simbiosis mutualisme antara orang (*person*) dan badan hukum (*Rechtsperson*). Oleh sebab itu, peneliti akan membahas lebih lanjut dengan rumusan masalah: 1. Bagaimana batas seorang direksi dalam tanggung jawab pribadi atas kerugian perseroan sesuai dengan UUPT dan

---

<sup>1</sup> Pasal 97 ayat (3) UUPT Tahun 2007.

<sup>2</sup> Pasal 97 ayat (4) UUPT Tahun 2007.

<sup>3</sup> Pasal 97 ayat (5) UUPT Tahun 2007.

Prinsip-prinsip perseroan 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perseroan jika direksi lalai dalam menjalankan kewenangannya dan menyebabkan perseroan mengalami kerugian?

### **KAJIAN TEORITIS**

Berdasarkan UU No 40/2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal lain, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Setiap perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang jelas dan tegas. Perseroan yang tidak mencantumkan dengan jelas dan tegas apa maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya, dianggap cacat hukum sehingga keberadaannya tidak sah.<sup>4</sup>

Perusahaan memiliki organ yang mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, organ tersebut adalah direksi. Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab harus menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya mengurus Perseroan, direksi tidak boleh menerima manfaat terhadap dirinya sendiri. artinya bahwa kepentingan Perseroan harus didahulukan.

Direksi diberikan kepercayaan oleh perseroan berdasarkan *prinsip fiduciary Duties Principle*. Prinsip ini menyatakan bahwa direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar. Tiga unsur penting dalam prinsip *fiduciary duties* antara lain *duty of skills and care*, *duty of loyalty* dan *doctrine of corporate opportunity*. *Duty of skills and care* adalah prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi. *duty of loyalty* adalah prinsip direksi dalam beritikad baik untuk bertindak semata-mata demi kepentingan dan tujuan perseroan. *doctrine of corporate opportunity* adalah prinsip untuk tidak mengambil keuntungan pribadi atas suatu kesempatan yang sebenarnya dapat menjadi peluang untuk perusahaan.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif. Mukti Fajar berpendapat bahwa metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan,

---

<sup>4</sup> Dr. Dhaniswara K. Harjomo, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Cetakan I, Jakarta : UKI press Hal. 61

perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dan meneliti tanggung jawab direksi dalam hal terjadi kerugian keuangan pada perseroan terbatas sesuai dengan UUPT dan Prinsip umum perusahaan yang baik. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>5</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Batas seorang direksi dalam tanggung jawab pribadi atas Kerugian Perseroan sesuai dengan UUPT dan Prinsip umum perusahaan

Direksi perseroan terdiri atas satu orang anggota direksi atau lebih. Lebih lanjut, perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dana atau mengelola dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota direksi (Akbar & B.ilyas, 2018). Direksi berwenang dalam menjalankan kepengurusan sesuai kebijakan dengan hal-hal yang dianggap tepat dalam batas yang telah ditentukan oleh Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau AD/ART perseroan. Makna dari kebijakan dengan hal-hal yang dianggap tepat adalah kebijakan yang didasari oleh keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis. Kebijakan tersebut melahirkan sebuah hak dan kewajiban sehingga diperlukannya tanggung jawab atas segala tindakan atau perbuatan yang timbul karena hak dan kewajiban tersebut.

Perseroan merupakan badan hukum yang kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi milik perusahaan sehingga perseroan memiliki harta kekayaan sendiri yang tidak tercampur oleh kekayaan lainnya, selain terpisahnya harta kekayaan perseroan juga dapat melakukan perbuatan hukum sendiri hal tersebut membuat bahwa apabila terjadi kesalahan atau kerugian pada perseroan yang dapat bertanggungjawab ialah perseroan bukan organ atau pengurus dari perseroan. Hubungan perseroan selaku badan hukum dan manusia sebagai subjek hukum tidak dapat dipisahkan karena hubungannya yang saling menguntungkan. Selain itu, badan hukum hanya sebuah wadah yang tidak dapat bergerak atau melakukan perbuatan hukum apabila tidak ada campur tangan manusia. Oleh karena itu, pertanggungjawaban dari kesalahan perseroan tidak serta merta hanya ditanggung oleh perseroan akan tetapi oleh organ yang mengurusnya. Hal ini sejalan dengan prinsip *piercing corporate veil* yang menjelaskan bahwa tanggung jawab dari kerugian perseroan tidak hanya

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005, hlm. 93.

ditanggung oleh perseroan itu sendiri akan tetapi dapat menjadi tanggung jawab dari para organ yang ada dalam perseroan(Asri, 2014).

Direksi selaku organ yang memiliki tanggung jawab dalam mengurus persroan memiliki dua tindakan kepengurusan yaitu *daden van beheren* dan *daden van beschikking*, *daden van beheren* merupakan tindakan sehari-hari yang dilakukan direktur dalam menjalankan perusahaan, seperti bertindak mewakili perusahaan. Hal ini juga selaras dengan Pasal 98 (1) UU PT, terkait kewenangan direksi yang pada pokoknya menyatakan direksi sebagai perwakilan perseroan baik di pengadilan yang tidak terbatas kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, AD/ART, dan Keputusan RUPS sedangkan *daden van beschkiking* merupakan tindakan mengambil keputusan dimana direktur berperan seolah-olah menjadi pemilik perusahaan. Akan tetapi, dalam melakukan tindakannya direktur harus mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham perusahaan, seperti tindakan menjual atau membeli aset perusahaan(Ikhwansyah, 2016)

Direksi merupakan organ yang sangat vital dalam menjalankan kepengurusan perseroan dalam tindakannya berurusan langsung dengan keuntungan ataupun kerugian organ perseroan sehingga dalam hal ini tindakan kepengurusan yang dilakukan oleh direksi harus sesuai dengan prinsip *business judgment rule* dan prinsip ini juga diatur dalam pasal 97 ayat (5) UUPT :

1. Itikad baik

Bahwa dalam melakukan tindakan kepengurusan seorang direksi harus didasari itikad baik demi kepentingan perseroan.

2. Tujuan

Bahwa keputusan yang diambil hanya semata-mata untuk mencapai tujuan perseroan bukan didasari tujuan pribadi atau golongan.

3. Cara yang benar

Bahwa pengambilan keputusan harus dilakukan dengan cara yang benar tidak melanggar aturan hukum, norma yang hidup dimasyarakat serta AD/ART perseroan.

4. Rasionalitas

Bahwa direksi harus memiliki dasar rasionalitas yang jelas dalam mengambil keputusan..

5. Kehati-hatian

Bahwa direki harus mengedepankan kehati-hatian dalam setiap pengambilan keputusan.

Dalam hal ini direktur merupakan orang yang dapat bertanggung jawab apabila terjadi kerugian terhadap perseroan akibat tindakan kepengurusan yang diambil apabila direktur tidak mengikuti prinsip *business judgment rule*. Namun demikian, direksi dapat dikecualikan dari pembebanan tanggung jawab atas kerugian yang dialami perseroan, yaitu apabila ia dapat membuktikan empat hal berikut:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
2. Telah melakukan kepengurusan sesuai dengan prinsip itikad baik dan prinsip kehati-hatian
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut

Lebih lanjut, Menurut Pasal 104 UU 40/2007 tentang PT mengungkapkan batas direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila *“Dalam hal kepailitan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terjadi kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perusahaan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut”*. Namun, anggota direksi tidak dapat bertanggungjawab atas kerugian perseroan sesuai dengan pasal 104 ayat (2) apabila direksi dapat membuktikan beberapa hal, sebagai berikut :

- a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.<sup>6</sup>

Jika dalam hal ini direksi tidak dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah dan lalai ketika ia melakukan tugas dan wewenangnya sebagai direksi, maka ia akan dimintakan pertanggung jawaban baik secara tanggung renteng maupun pribadi oleh perseroan. Oleh karena itu direksi disarankan memiliki penasihat hukum profesional yang dapat memberikan

---

<sup>6</sup> Pasal 104 ayat (4) UUPT Tahun 2007

pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam hal memberikan *advice* hukum dan *legal opinion* agar direksi tetap memiliki imunitas dalam menjalankan tugasnya sebagaimana doktrin *business judgement rule*.

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Perseroan Jika Direksi Lalai Dalam Menjalankan Kewenangannya dan Menyebabkan Perseroan Mengalami Kerugian**

Pasal 2 Undang-undang PT menegaskan bahwa kegiatan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, atau kesusilaan. Makna pasal tersebut ialah menegaskan ruang lingkup wewenang direksi dan pembatasan wewenang direksi. Dengan demikian, dalam menjalankan wewenangnya tindakan direksi harus relevan dan sesuai. Tindakan direksi yang bertindak diluar kuasanya disebut dengan *ultra vires* sehingga batal demi hukum dan tidak mengikat perseroan (Akbar & B.ilyas, 2018).

Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan orang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang-undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu (Vivy, Siregar, & Windha, 2013). Hal ini juga sesuai pada Kitab-kitab Hukum Perdata Pasal 1365 sebagai berikut :

*“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*

Direksi diberikan kepercayaan untuk menjalankan perseroan berdasarkan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan. Bilamana direksi melakukan tindakan yang merugikan bagi perseroan atas kelalaian sendiri maka direksi tersebut wajib untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan *ultra vires* yang ia lakukan. Namun, perlu dipahami bahwa tanggung jawab direksi adalah kolegal, yaitu tanggung jawab yang berimbang pada tanggung jawab dengan tanggung renteng. Konsep tanggung renteng menekankan tanggung jawab atas kerugian yang dilakukan kepada pundak beberapa orang atau dengan kata lain direksi akan bertanggung jawab sampai pada kekayaan pribadi untuk bagian yang sama rata apabila terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang atau melanggar undang-undang yang berlaku.

Saat direksi telah terbukti bersalah dan lalai dalam melakukan tugasnya sebagai direksi Perseroan, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh dewan komisaris dapat melakukan pemberhentian secara sementara terhadap direksi yang telah terbukti merugikan perseroan. Lebih lanjut, Dewan Komisaris mengambil alih tugas direksi dan melakukan

RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dengan tujuan untuk mendiskusikan kepada para pemegang saham terkait pemberhentian direksi sebagaimana diatur dalam pasal 105 ayat (1) yang berbunyi “direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.”

Setelah melakukan pemberhentian kepada direksi yang lalai dalam menjalankan wewenangnya, perseroan dapat menuntut ganti rugi atau menggugat direktur atas kelalaian atau kesalahan dari tindakan direktur. Jadi direksi dikatakan salah atau lalai yang mengakibatkan Perseroan dinyatakan pailit, yaitu tidak adanya itikad baik oleh direksi untuk melunasi utang kepada kreditor. Direksi lalai melaksanakan pembayaran utang kepada para kreditor (Vivy et al., 2013)

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Direksi merupakan salah satu organ yang penting bagi perseroan selain Komisaris dan RUPS, tugas dan wewenang direksi harus sesuai dengan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan prinsip umum perusahaan yang baik. Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan di luar dan di dalam Perseroan. Apabila direksi bertindak melampaui batas wewenang yang diberikan UUPT, direksi harus ikut bertanggung jawab secara pribadi. Jika perseroan yang bersangkutan kemudian jatuh pailit, beban tanggung jawab tidak hanya ditampung oleh harta perusahaan (harta pailit), namun direksi akan ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng apabila direksi tidak dapat membuktikan bahwa direksi tidak dapat dipersalahkan. Sanksi yang dapat diberikan perseroan kepada direksi berupa pemberhentian menjadi dewan direksi dan menuntut ganti rugi apabila direksi terbukti salah dan lalai dalam mengemban tugas dan wewenangnya.

Penegakan hukum di Indonesia seharusnya lebih berhati-hati dan teliti dalam menjatuhkan hukuman kepada direksi, karena sejatinya kita tidak dapat mengukur itikad baik seseorang dalam melakukan tindakan dengan tepat. Sehingga hal ini menjadi bahan yang dapat disalahgunakan oleh penegak hukum untuk menyeret direksi ke ranah hukum. Saran saya kepada pembentuk undang-undang yaitu Pemerintah Indonesia dan Lembaga Legislatif yang berwenang membuat peraturan perundang-undang agar membuat Peraturan lainnya dibawah Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur lebih jelas dan detail mengenai sanksi yang akan diberikan kepada direksi bukan hanya saat perseroan pailit namun pada setiap permasalahan yang dibuat oleh direksi karena kesalahan dan kelalaiannya.

## DAFTAR REFERENSI

- Akbar, A., & B.ilyas, W. (2018). *POKOK-POKOK HUKUM BISNIS* (8th ed.; D. A. Halim, ed.). Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Asri, A. (2014). Doktrin Piercing the Corporate Veil Dalam Pertanggung Jawaban Direksi Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 8(1), 79–92. <https://doi.org/10.35968/jh.v8i1.138>
- Ikhwansyah, I. (2016). Gugatan Terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai PT. Persero daam Perkara Perdata. *Adhaper*, 2(2), 193–210.
- Vivy, M. E., Siregar, R., & Windha. (2013). Pertanggungjawaban Direksi Karena Kelalaian Atau Kesalahannya Yang Mengakibatkan Perseroan Pailit. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 1, 1–9.